



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN PARKIR PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi utama lahan parkir Pasar Daerah sebagai satu kesatuan fasilitas yang disediakan untuk parkir kendaraan pada saat Pasar Daerah beroperasi;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan lahan parkir Pasar Daerah setelah penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, lahan parkir Pasar Daerah dapat dimanfaatkan untuk menjajakan kuliner, tempat rekreasi, istirahat, dan/atau sebagai pendukung kegiatan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Pasar Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN LAHAN PARKIR PASAR DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.
2. Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang merupakan area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang tanah dan/atau bangunannya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemanfaatan lahan parkir Pasar Daerah setelah jam operasional Pasar Daerah untuk tempat menjajakan kuliner, tempat rekreasi, istirahat, dan/atau sebagai pendukung kegiatan lainnya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pemanfaatan lahan parkir Pasar Daerah setelah jam operasional Pasar Daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai tempat kuliner, tempat rekreasi, istirahat, dan/atau sebagai pendukung kegiatan lainnya.

BAB II

LAHAN PARKIR PASAR DAERAH

Pasal 3

- (1) Lahan parkir Pasar Daerah meliputi lahan yang terletak di luar bangunan Pasar Daerah yang masih menjadi satu kesatuan area dengan Pasar Daerah.
- (2) Lahan parkir Pasar Daerah yang dapat dikelola untuk dimanfaatkan meliputi lahan parkir di:
 - a. Pasar Ngaglik di Kapanewon Panjatan Kulon Progo;
 - b. Pasar Brosot di Brosot Kapanewon Galur Kulon Progo;
 - c. Pasar Percontohan Sentolo di Kapanewon Sentolo Kulon Progo;

- d. Pasar Bendungan di Bendungan Kapanewon Wates Kulon Progo;
- e. Pasar Dekso di Dekso Kapanewon Kalibawang Kulon Progo;
- f. Pasar Nanggulan di Kapanewon Nanggulan Kulon Progo;
- g. Pasar Jombokan di Kapanewon Pengasih;
- h. Pasar Jagalan di Jagalan Kapanewon Kalibawang Kulon Progo; dan
- i. Pasar Wates di Kapanewon Wates Kulon Progo.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan lahan parkir Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Pemanfaatan lahan parkir Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. ketentuan operasional pemanfaatan;
 - f. bagi hasil;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pemutusan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 5

- (1) Konsep bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f diperhitungkan dari potensi pemanfaatan lahan untuk tempat jualan dan parkir.

- (2) Pada awal pemanfaatan lahan parkir oleh pihak ketiga dapat diberikan keringanan/pembebasan bagi hasil selama kurun waktu tertentu.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan parkir Pasar Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan lahan parkir Pasar Rakyat Daerah kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.


Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 68